



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1757 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2473 Tahun 2016 telah ditetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur mengenai Badan Pengelola Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Menetapkan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 atas nama Achmad Firdaus Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196405121987031004, dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Walikota/Bupati;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Walikota/Bupati atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2473 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1757 TAHUN 2017
Tanggal 22 September 2017

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	Atasan Langsung	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
Achmad Firdaus	196405121987031004/ 149278	Pembina Utama Muda (IV/c)	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta		



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Sams...

SAIFUL HIDAYAT